



**BUPATI SIMALUNGUN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIMALUNGUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa perlindungan sosial terhadap anak merupakan kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan sehingga diperlukan upaya perlindungan sosial terhadap anak;
 - b. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematis maka perlu dibentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Simalungun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pembentukan Kepengurusan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 322).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
KEPENGURUSAN PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL
ANAK INTEGRATIF KABUPATEN SIMALUNGUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Simalungun
2. Daerah adalah Kabupaten Simalungun
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simalungun
4. Jejaring Lembaga Penyediaan Layanan adalah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara terpadu dalam koordinasi kepengurusan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Simalungun sebagai unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Lembaga lain adalah instansi diluar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial anak integratif di Kabupaten Simalungun: seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan sosial anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi anak serta menjamin hak-hak anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, dan perlindungan sosial anak integratif.
11. Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang selanjutnya disingkat PLKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan

- penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
12. Layanan Primer atau layanan pencegahan adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah eksploitasi maupun penelantaran terhadap anak.
 13. Layanan Sekunder atau layanan pengurangan resiko adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat untuk mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran serta reintegrasi dan rehabilitasi anak.
 14. Layanan tersier atau layanan penanganan adalah layanan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dan keluarga yang mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
 15. Rehabilitasi sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang maupun melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas dan layanan rujukan.
 16. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali antara korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
 17. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hak-hak masyarakat.
 18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
 19. Pemangku kepentingan perlindungan anak adalah kelompok atau individu atau organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak.
 20. Mekanisme rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga institusi jaringan yang memiliki fungsi tugas pokok yakni PTPAS dan/atau penyedia layanan lainnya.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

Prinsip-prinsip dasar layanan adalah:

- a. kepentingan terbaik untuk anak yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;
- b. holistik – integratif adalah sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipatif yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;

- d. non diskriminasi, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi, geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan (*Continuum of care*) yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan kesejahteraan sosial anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan;
- f. rahasia yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

PLKSAI berkedudukan sebagai Unit Layanan Teknis yang memberikan pelayanan terpadu kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TUJUAN Bagian Kesatu Tugas Pokok Pasal 4

PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas pokok:

- a. melakukan upaya pencegahan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial;
- b. melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. melaksanakan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial anak;
- f. menyelenggarakan sistem dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terkait dengan layanan dan pendampingan masalah kesejahteraan sosial anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PLKSAI memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan resiko terkait kesejahteraan anak;
- b. pelaksanaan penanganan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- f. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. pelaksanaan mekanisme layanan rujukan dalam kesejahteraan sosial anak.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PLKSAI bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Simalungun;
- b. meningkatkan ketahanan keluarga rentan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- c. menyediakan database dan informasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak;
- d. meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif;
- e. membangun kepedulian sosial untuk menciptakan lingkungan ramah anak; dan
- f. mewujudkan kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara integratif.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 7

(1) Susunan Organisasi PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. pengarah/ pembina/ penasehat;
- b. ketua umum;

- c. divisi penanganan dan pengaduan;
 - d. divisi rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - e. divisi data dan informasi
- (2) Ketua umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemimpin PLKSAI yang secara *ex officio* dijabat oleh Pejabat Eselon II pada Dinas yang menangani urusan kesejahteraan sosial yang selanjutnya membentuk kesekretariatan dan menunjuk ketua pelaksana harian melalui surat keputusan.
- (3) Susunan organisasi PLKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Keanggotaan PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berasal dari unsur:
- a. pegawai aparatur sipil negara;
 - b. organisasi non pemerintah yang bekerja di bidang perlindungan anak dan/ atau kesejahteraan keluarga;
 - c. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
 - d. pekerja sosial; dan/ atau
 - e. organisasi profesi.
- (2) Keanggotaan PLKSAI yang berasal dari unsur organisasi non pemerintah, akademisi dan/ atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Umum PLKSAI.

BAB VII

KEPENGURUSAN PELAKSANA HARIAN KESEKRETARIATAN

Pasal 9

- (1) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PLKSAI dibentuk oleh Ketua Umum dengan Surat Keputusan.
- (2) Kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan PLKSAI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. pembina/ penasihat;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. divisi penanganan dan pengaduan;
 - e. divisi rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
 - f. divisi data dan informasi.

BAB VIII
RINCIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pengarah/ Pembina/ Penasihat
Pasal 10

Pengarah/ Pembina/ Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas yaitu memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial anak integratif.

Bagian Kedua
Ketua Umum
Pasal 11

Ketua umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Huruf b mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak integratif melalui penentuan kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Divisi Penanganan dan Pengaduan
Pasal 12

- (1) Divisi Penanganan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menerima pengaduan kasus dan melakukan mekanisme rujukan ke lembaga penyedia layanan terkait.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
 - a. Dinas Sosial;
 - b. Unit PPA Polres Simalungun;
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
 - e. Organisasi Non Pemerintah;
 - f. Pekerja Sosial; dan
 - g. Lembaga/ Organisasi Profesi.

Bagian Keempat
Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

- (1) Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. penanggulangan anak yang masuk dalam kategori anak rentan dan beresiko;
 - b. identifikasi, pemilahan, dan verifikasi data anak rentan;
 - c. penjangkauan anak dan keluarga rentan;
 - d. penyedia layanan kesejahteraan sosial anak dan keluarga; dan

- e. melakukan persiapan reintegrasi dan rehabilitasi sosial anak serta menjalankan manajemen kasus.
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 - d. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/ Panti;
 - e. Pekerja Sosial;
 - f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - g. Organisasi Non Pemerintah atau lembaga penyedia layanan lainnya;
 - dan
 - h. Akademisi.

Bagian Kelima
Divisi Data dan Informasi
Pasal 15

- (1) Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data anak;
 - b. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap divisi di PLKSAI; dan
 - c. kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga terkait dengan data anak
- (2) Pihak-pihak yang terkait dalam divisi ini:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pendidikan.

BAB IX
TATA KERJA
Pasal 16

Ketua, Sekretaris dan koordinator dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris dan Koordinator wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan PLKSAI maupun perangkat daerah atau lembaga terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara PLKSAI Kabupaten Simalungun dan jejaring lembaga penyedia layanan, perlu disusun standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.

Pasal 19

BAB X

PEMBLAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dapat dibebaskan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 7 Oktober 2019

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2019 NOMOR 404